

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN OLEH PT. CENTRAL SANTOSA
FINANCE PEKANBARU**

Oleh: ANDRI KURNIAWAN

Pembimbing I : Dr. Firdaus SH., M.H

Pembimbing II : Rahmad Hendra,SH.,M.kn

Alamat : Jl. Terentang Ujung No. 2, Pekanbaru

Email : save_tiled@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the practice of daily life financial institutions that are not known by the public is a foreign bank. In order to channel the funding requirements needed society, it appears that an alternative financing institutions raised funds more flexible and moderate than banks in certain cases even higher level of risk. Financial institutions that offer models of new formulations in terms of channeling funds to those who need it as consumer financing, arranged by Presidential Decree No. 9 of 2009 on Financing Agency, PT. Central Santosa Finance Pekanbaru as a financial institution that has a product to accommodate the consumer in helping to vehicle financing.

In this case relates to the implementation of the Precautionary Principle in consumer financing agreement by PT. Central Santosa Finance Pekanbaru. The purpose of this thesis, namely: First, This type of research can be classified into types soziologis juridical research, because this research author directly conduct research on location or a place to study provide complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at PT. Central Santosa Finance Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the problems examined, the data source used, primary data, secondary data, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews and review of the literature.

From the research problem there are two main things that can be inferred. First, the implementation of the Precautionary Principle by PT. Central Santosa Finance Pekanbaru in consumer financing agreement has not been run in accordance with applicable regulations. So the PT. Central Santosa Finance Pekanbaru do not pay attention to the precautionary principle as a risk management in credit financing. Due to the implementation of the precautionary principle as a formality without regard to legal aspects. Suggestions Writer, first, to the government, the government should make the legislation more specific. In terms of the application of the precautionary principle in consumer financing agreement, PT. Central Santosa Finance Pekanbaru branch does not run properly, it should in completing the requirements of consumer financing agreement, PT. Central Santosa Finance Pekanbaru branch reinforce any prospective customers to complete the requirements in accordance with the procedure.

Keywords: Consumer Finance, Principles Of Prudence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk meningkatkan lajunya pendapatan penduduk suatu bangsa, maka di perlukan adanya suatu penanaman modal atau investasi. Investasi tersebut dapat di salurkan melalui Lembaga Pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha khusus yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal¹. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari Lembaga Pembiayaan. Pada perusahaan pembiayaan terdapat kegiatan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.² Dengan lahirnya lembaga

pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Namun demikian, terdapat kekurangan-kekurangan seperti aturan-aturan yang hanya bersifat administratif, sedangkan yang bersifat substantif belum ada. istem kredit dengan menggunakan lembaga pembiayaan khususnya dengan kegiatan pembiayaan konsumen sangat di minati oleh masyarakat luas, karena besarnya biaya yang di berikan perkonsumen relatif kecil, namun demikian tidak berarti dalam sistem pembiayaan konsumen ini tidak mempunyai resiko.

Dalam hal ini penulis memilih PT. Central Santosa Finance sebagai lokasi penelitian penulis. PT. Central Santosa Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan sepeda motor dengan merek Yamaha, Honda, Suzuki. Masalah yang dihadapi oleh Perusahaan Central Santosa Finance dalam pembiayaan konsumen adalah kredit macet yang merupakan akibat dari keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak konsumen sehingga

¹ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 butir (7)

menimbulkan piutang tak tertagih. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT. Central Santosa Finance Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah PT. Central Santosa Finance menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian perjanjian pembiayaan konsumen?
2. Bagaimanakah proses penerapan prinsip kehati-hatian pada perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen pada saat pembelian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui PT. Central Santosa Finance memberlakukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian perjanjian pembiayaan konsumen.
- b. Untuk Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian perusahaan
- c. pembiayaan dalam hal pemberian perjanjian

pembiayaan konsumen terutama dalam pembelian kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis
 - a) Kegunaan secara teoritis dimaksud adalah penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan Prinsip Kehati-hatian Perusahaan Pembiayaan dalam Pemberian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
 - b) Kegunaan secara praktis adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat.
 - c) Sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu.³ Sedangkan menurut doktrin teori lama disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴ Menurut teori baru yang di kemukakan oleh van dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori hukum baru, yaitu:

1. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara pihak.
3. Tahap post contractual,

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.2.

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 23.

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

yaitu pelaksanaan perjanjian.

2. Teori Pertanggungjawaban

Terdapat 3 macam konsep tentang prinsip-prinsip/syarat-syarat/asas-asas pemeberian kredit secara sehat sebagai berikut:⁶

- a. Prinsip-prinsip 5C
 - 1) *Character*
 - 2) *Capacity*
 - 3) *Capital*
 - 4) *Condition of economy*
 - 5) *Collateral*
- b. Prinsip-prinsip 5P
 - 1) *Party*
 - 2) *Purpose*
 - 3) *Payment*
 - 4) *Profitability*
 - 5) *Protection*
- c. Prinsip 3R
 - 1) *Return*
 - 2) *Repayment*
 - 3) *Risk bearing ability*

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

⁶ H. Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung: 2011, hlm.83

meminjam antara perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya etelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran⁷.
4. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Central Santosa Finance Jl. Soekarno Hatta No. 86 CD Kota Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

b. Sampel

4. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

b. Wawancara

c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.⁹

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa

⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta:, 2008, hlm. 219.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hal. 15.

⁷ Ahmad Muliadi, *Op.cit.*, hlm. 109.

⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 126.

untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Unsur *Essensialia*;
- b. Unsur *Naturalia*;
- c. Unsur *Accidentalialia*.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

- a. Perjanjian Keluarga
- b. Perjanjian Kebendaan
- c. Perjanjian Pembuktian
- d. Perjanjian Obligator

5. Asas-Asas Hukum Perjanjian

- a. Asas Konsensualisme
 - b. Asas *Pacta Sunt Servanda*
 - c. Asas Kebebasan Berkontrak
 - d. Asas Iktikad Baik
- 1)

B. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *consumer servive*. Di indonesia, pembiayaan konsumen secara konstitusional mulai resmi

¹¹ Maryati Bachtiar, *Op.cit*, hlm.4.

setelah pemerintah menerbitkan peraturan presiden no.9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Pembiayaan

konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.¹² Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung suatu risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mencegah, mengurangi atau menetralsir terjadinya risiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip *prudential* atau prinsip kehati-hatian.¹³

¹² Akhmad Dakhoir, *Aspek-aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya: 2015, hlm.105.

¹³ Djoni S.Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm .269.

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang era kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).¹⁴ Jadi prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati (*prudent*) dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang di percayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi.¹⁵

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara 101°14’-101°34’ Bujur Timur dan 0°25’-0°45’ Lintang Utara, dengan luas

wilayah daratan sekitar 632,26Km². Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

B. PT. Central Santosa Pekanbaru

Pemegang saham perusahaan adalah PT BCA Finance (Grup BCA) dan PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance (Grup SMS). Didukung oleh bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, perusahaan terus mengembangkan usahanya dengan menciptakan keunggulan kompetitif untuk menciptakan hasil yang baik bagi konsumen, ATPM, Dealer, dan pemegang saham maupun segenap karyawan CSF.

PT Central Santosa Finance didirikan berdasarkan akta No.95 tanggal 29 April 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU 23631.AH.01.01 Tahun 2010 per tanggal 10 Mei 2010. Perusahaan secara resmi beroperasi pada tanggal 17 September 2010 dengan izin dari Kementerian Keuangan No.KEP-523/KM.10/2010,

¹⁴ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta: 2004, hlm.21.

¹⁵ <http://www.Eprints.walisongo.ac.id>, di akses, tanggal 4 Juni 2016.

yang didapatkan pada tanggal 3 September 2010. Saat ini perusahaan fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua produksi Jepang. Dari waktu ke waktu CS Finance berupaya untuk terus menerus meningkatkan market share, baik melalui penerapan strategi yang tepat, melakukan ekspansi pembukaan cabang-cabang baru maupun dengan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumennya.

PT. Central Santosa Pekanbaru merupakan jaringan kantor cabang untuk di daerah Riau khususnya kota Pekanbaru yang terletak di jalan Soekarno Hatta atau Arengka kota Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Tuanku Tambusai dan jalan Riau), dan perumahan penduduk. Bertempat di sebuah bangunan ruko dengan nomor 86 CD kelurahan labuhbaru barat, kecamatan payung sekaki.

Adapun Visi dan Misi PT. Central Santosa Finance adalah sebagai berikut:

Visi:

- Institusi pembiayaan terkemuka, terpercaya, dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia.

Misi:

- Membangun institusi pembiayaan yang unggul;
- Memenuhi kebutuhan konsumen dengan

memberikan solusi pembiayaan terbaik;

- Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT. Central Santosa Pekanbaru.

Berdasarkan dari penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara dan beberapa sumber data melalui kuisinor bahwa Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan oleh PT. Central Santosa Pekanbaru belum terlaksana dengan baik penerapannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan, PT. Central Santosa Finance Pekanbaru menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk manajemen resiko.¹⁶ Prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Meminta calon konsumen untuk melampirkan identitas diri dan melihat kebenaran dari identitas calon konsumen tersebut.

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Wahyu Agung Laksono*, Marketing Officer, Hari Senin, Tanggal 2 April, 2016, Bertempat di PT Central Santosa Finance Cabang Pekanbaru Kota

2. Setelah identitas diri, calon konsumen diminta untuk melampirkan slip gaji atau rekening koran 3 bulan terakhir yang dimiliki oleh calon konsumen. Tetapi dalam faktanya hanya berupa perhitungan tulisan tidak disertai lampiran rekening koran.
3. Pada prinsip Capital atau struktur modal yang dimiliki oleh calon konsumen, PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru meminta untuk menginformasikan atau melaporkan harta atau modal yang dimiliki oleh calon konsumen
4. Menggali informasi tentang kebenaran di mana tempat si calon konsumen tinggal dan benar atau tidaknya si calon konsumen tinggal disana.
5. PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru menerapkan jaminan atau tanggungan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai tanggungan andaikala terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai perjanjian kredit.

B. Proses Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT. Central Santosa Finance Pekanbaru.

1. Manajemen Resiko PT. Central Santosa Finance Pekanbaru.

Manajemen resiko adalah sebagai suatu ketentuan yang di miliki oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Seperti dalam lembaga keuangan, bank, ketentuan tentang prinsip kehati-hatian salah satunya adalah mengenai peraturan tentang manajemen resiko. Dalam wawancara penulis dengan salah satu pegawai Central Santosa Finance, dijelaskan mengenai manajemen resiko yang di berlakukan oleh perusahaan. Manajemen resiko yang di berlakukan perusahaan adalah pengukuran atau penilaian resiko serta pengembangan strategi pengelolaanya.

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan oleh PT. Central Santosa Finance Pekanbaru

Saat melakukan wawancara dengan seorang marketing officer didalam PT. Central Santosa Finance Pekanbaru, di jelaskan bahwa dalam pemberian persetujuan perjanjian pembiayaan konsumen dengan konsumen, PT. Central Santosa Finance Pekanbaru melakukan beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahapan Permohonan;

- b) Tahap Pengecekan;
 - c) Tahap *Audit Checking/pemeriksaan lapangan*;
 - d) Tahap pembuatan *Costomer Profile*;
 - e) Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite
 - f) Tahap pengajuan keputusan kredit komite
 - g) Tahap pengiriman surat penawaran
 - h) Tahap pengikatan
 - i) Tahap pemesanan barang modal
 - j) Tahap pembayaran kepada supplier
 - k) Pembebanan fidusia pada obyek pembiayaan;
 - l) Prosedur penutupan perjanjian pembiayaan konsumen;
- 3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Ditinjau Dari Prinsip 5C**
- a) “*Character*” atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik tujuan pembiayaan konsumen melakukan penilaian terhadap watak atau kepribadian debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon pembiayaan mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Pada aplikasi PT. Central Santosa Finance pada nomor kontrak 24001000316615 menerapkannya pada tahap permohonan, tahap pengecekan dan tahap pemeriksaan lapangan.
 - b) *Capacity* (kemampuan atau kapasitas) Pihak pemberi kredit harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. PT. Central Santosa Finance telah menerapkan prinsip ini pada tahap permohonan, tahap pengecekan, dan tahap pemeriksaan lapangan.
 - c) *Capital* (modal) Asas Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Modal yang dimiliki oleh calon debitur ini perlu diketahui oleh PT. Central Santosa Finance untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Permodalan dan kemampuan keuangan

dari seorang calon debitur mempunyai korelasi dan prediksi dengan tingkat kemampuan olehnya untuk membayar hutang. Pada tahap permohonan, tahap pemeriksaan, tahap pengecekan lapangan PT. Central Santosa Finance telah menerapkan prinsip tersebut, pada tahap permohonan pengajuan pembiayaan kepada PT. Central Santosa Finance, calon debitur melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh PT. Central Santosa Finance untuk mempertimbangkan pendapatan individu tersebut yang merupakan calon debitur dapat membayar angsuran pembiayaan terhadap barang konsumsi yang dibutuhkannya. PT. Central Santosa Finance biasanya menerima pengajuan permohonan apabila 32% dari pendapatannya dapat membayar angsuran yang diinginkan konsumen.

d) *Condition of Economy (kondisi perekonomian)*
Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu untuk

diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Kondisi dan situasi ekonomi dari calon debitur saat ini yang memungkinkan apakah calon debitur layak atau tidak untuk di berikan pembiayaan. PT. Central Santosa Finance dalam hal ini berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan. Dapat dilihat pada tahap pemeriksaan PT. Central Santosa Finance melakukan pemeriksaan terhadap identitas calon debitur, dokumen dokumen yang menjelaskan tempat bekerja atau yang menjelaskan jati diri calon debitur yang termasuk dalam tahap pengecekan, baik secara evaluasi dan juga pemeriksaan secara langsung. Pengecekan atau pemeriksaan secara langsung bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi ekonomi calon debitur, dilihat dari latar belakang tempat bekerja calon debitur, keterangan kondisi tempat bekerja calon debitur dan lingkungan

tempat tinggal calon debitur.

e) *Collateral* (jaminan atau tanggungan)

Jaminan atau tanggungan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai tanggungan andaikala terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai perjanjian kredit. Dalam penelitian yang dilakukan PT. Central Santosa Finance menggunakan lembaga jaminan fidusia untuk memperoleh rasa aman.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prinsip kehati-hatian di PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru sudah diterapkan tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru dilakukan dengan didasarkan pada prinsip 5C, 5P, dan 3R. Namun kenyataannya, prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT. Central Santosa Pekanbaru tidak terlaksana dengan baik, karena masih rentan terjadinya manipulasi data di dalam

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Prosedur pembiayaan yang di penuhi oleh konsumen, proses prinsip kehati-hatian yang di berlakukan di tinjau dari prinsip 5c sebagai manajemen resiko dalam kegiatan pembiayaan. sebagai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada pasal 10 peraturan presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, tetapi masih kurang efisien karena masih terkena resiko adanya data yang tidak asli. Demi mencapai target penjualan, PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru terkesan mengabaikan prosedur dalam pembuatan perjanjian pembiayaan. Dari pihak konsumen, pemahaman untuk ketentuan perjanjian pembiayaan masih rendah dikarenakan pihak konsumen tidak membaca terlebih dahulu ketentuan perjanjian pembiayaan.

B. Saran

1. Peraturan perundang-undangan tentang lembaga pembiayaan belum dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi kegiatan pembiayaan konsumen, maka sudah seharusnya pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan yang

- lebih spesifik. Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan konsumen, PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, seharusnya dalam melengkapi persyaratan perjanjian pembiayaan konsumen, PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru mempertegas kepada setiap calon konsumennya untuk melengkapi persyaratan yang sesuai dengan prosedurnya.
2. Untuk meminimalisasi terjadinya wanprestasi oleh konsumen PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru menerapkan prinsip kehati-hatian dan lebih selektif dalam memilih dana menentukan calon konsumen yang dapat diberikan fasilitas kredit. PT. Central Santosa Finance cabang Pekanbaru juga tidak boleh mengabaikan persyaratan atau proses-proses dalam pembuatan perjanjian pembiayaan, karena dapat berdampak buruk bagi finansial perusahaan. Bagi konsumen juga harus membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan sebelum dilakukannya persetujuan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asyhadie, Zeani, 2014, *Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dakhoir, Akhmad, 2015, *Aspek-aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gandapraja, Permadi, 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi*

- Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muliadi, Ahmad, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Kademia Permata, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Indonesia, Jakarta.
- Miru, Ahmad, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Salim, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saliman, Abdul, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Renada Media Group, Jakarta.
- Simatupang, Richard Burton, 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- S.Gozali, Djoni dan Rachmadi Usman, 2010. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta..
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Garis-Garis Besar Haluan Negara RI. Tap MPR RI No. II/MPR/1998.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen.
- C. Website**
- <http://nurfatimahdaulay18.blogspot.com/?m=1> diakses, tanggal, 24 Desember 2015. pukul 16.11.
- <http://www.Eprints.walisongo.ac.id>, di akses, tanggal 4 Juni 2016.